

PETUNJUK LAYANAN KTP-EL HILANG/RUSAK

Deskripsi Layanan

Layanan penerbitan dokumen KTP-EL hilang atau rusak/patah/tidak terbaca. Layanan ini untuk penerbitan TANPA PERUBAHAN ELEMEN DATA. Jika sudah selesai dicetak KTP-EL dapat diambil dikantor Dukcapil OKI melalui Loker Drive Thru Biduk Kajang dihalaman depan kantor.

Pengambilan Dokumen Kependudukan

Pemohon melakukan pengambilan dokumen KTP-EL yang telah dicetak dikantor Dukcapil OKI melalui Loker Drive Thru Biduk Kajang.

Persyaratan Pelayanan

1. Kartu Keluarga
2. Formulir F1.02
3. Surat Keterangan Hilang dari Kepolisian (Jika KTP-EL lama hilang)
4. KTP-EL (jika KTP-EL lama rusak/patah/tidak terbaca)

Sistem Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon menyiapkan persyaratan yang dibutuhkan
2. Pemohon mengupload dokumen yang dibutuhkan
3. Pemohon mengisi pengajuan dengan data isian yang diperlukan (jika isian yang diminta tidak ada, maka di isi menjadi 'TIDAK ADA' atau '-')
4. Operator Dinas memvalidasi dan memproses penerbitan KTP-EL
5. KTP-EL dicetak dikantor Dukcapil menggunakan blangko KTP-EL
6. Pemohon mengambil KTP-EL tersebut dikantor Dukcapil melalui LOKET DRIVE THRU BIDUK KAJANG pada hari dan jam kerja, dengan membawa semua berkas yang telah diupload pada pengajuan layanan (Kartu Keluarga/Surat Keterangan Hilang/KTP-EL lama/Formulir F1.02)
7. Pengambilan KTP-EL yang sudah di cetak harus yang bersangkutan atau anggota dalam Kartu Keluarga
8. Jika Pemohon tidak dapat menunjukkan dokumen yang telah diupload pada pengajuan layanan, maka KTP-EL yang telah dicetak tidak dapat diambil
9. Pada saat pengambilan KTP-EL, silahkan tunjukanlah QR Code pengambilan kepada petugas (QR Code ada pada aplikasi layanan online Lakon Mandira Kaboki, login terlebih dahulu untuk melihat QR Code tersebut)

Formulir

Daftar formulir yang harus diisi oleh pemohon untuk kemudian diisi atau dikirim bersama persyaratan lainnya adalah :

1. Formulir F1.02

Dokumen Untuk Diupload

Daftar dokumen yang harus diupload oleh pemohon, yaitu:

1. Foto Kartu Keluarga
2. Foto Formulir F1.02
3. Foto Surat Keterangan Hilang dari Kepolisian (Jika KTP-EL lama hilang)
4. Foto KTP-EL (jika KTP-EL lama rusak/patah/tidak terbaca)

Status Pengajuan

Daftar status dari pengajuan yang dilakukan pemohon, yaitu :

1. Pengajuan baru pemohon melakukan pengajuan layanan.
2. Pengajuan disetujui pengajuan disetujui untuk diproses.
3. Pengajuan dibatalkan pengajuan dibatalkan. Alasan pembatalan dapat dilihat pada histori status pengajuan.
4. Pengajuan diproses pengajuan sedang dalam proses pengerjaan. Status pengerjaan saat ini dapat dilihat pada histori proses pengerjaan.
5. Pengajuan selesai pengajuan selesai diproses.

Proses Pengerjaan

Daftar proses yang menggambarkan tahapan pemrosesan pengajuan yang telah disetujui :

1. Kurang Berkas Persyaratan yaitu adanya beberapa berkas persyaratan yang belum terpenuhi dalam pengajuan dokumen oleh masyarakat sehingga harus dilakukan upload ulang berkas persyaratan tersebut agar dapat segera diproses
2. Pencetakan dan Personalisasi merupakan proses cetak KTP-EL dan personalisasi data chip KTP-EL